



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SOIMUN, lahir di Cilacap, 20 Juni 1967, NIK. 3301152006670001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Sidadadi RT 002/ RW 006, Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;

TOIPAH, Banjarnegara, 29 September 1973, NIK. 3301156909730001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Sidadadi RT 002/ RW 006, Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 4 Maret 2024 dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1992 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/235/I/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991>Nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN AIs AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TIPAH AIs TOIPAH**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (Lima) orang anak yaitu;
 - a. Kustiawan;
 - b. Alfianto;
 - c. Tri Meliyani;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Imam Maulana;
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rika Amelia;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301151806080004, nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik anak Ke 3 Para Pemohon Nomor 7.402/DISP/JS/2004 yang bernama Tri Meliyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Tertanggal 05 Mei 2004 nama Pemohon I Tertulis/tercatat **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik anak Ke 4 Para Pemohon Nomor 7.406/DISP/JS/2004 yang bernama Imam Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Tertanggal 05 Mei 2004 nama Pemohon I Tertulis/tercatat **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik anak Ke 5 Para Pemohon Nomor 7.453/U/JS/2005 yang bernama Rika Amelia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Tertanggal 06 Juni 2005 nama Pemohon I Tertulis/tercatat **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

7. Bahwa berdasarkan Ijazah anak ke 4 Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan VIP Mambu'us Sholihin tahun pelajaran 2020/2021 berdasarkan ijazah tertanggal 04 Juni 2021, yang mana nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama **AHMAD GUNAWAN** (Pemohon I);

8. Bahwa berdasarkan Ijazah anak ke 4 Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wanareja tahun pelajaran 2022/2023 berdasarkan ijazah tertanggal 17 Mei 2023, yang mana nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama **AHMAD GUNAWAN** (Pemohon I);

9. Bahwa kemudian Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/235/II/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kali Bening Tertanggal 02 Januari 1991, 1991Nama Pemohon I yang semula Tertulis/tercatat **SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN** diubah menjadi **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II yang semula tertulis/ Tercatat atas nama **TIPAH Als TOIPAH** diubah menjadi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama **TOIPAH** dikarenakan Para Pemohon ingin menyamakan dokumen putusan.mahkamahagung.go.id milik Para Pemohon;

10. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/235/I/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991, 1991Nama Pemohon I yang semula Tertulis/tercatat **SOIMUN AIS AHMAD GUNAWAN** diubah menjadi **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II yang semula tertulis/ Tercatat atas nama **TIPAH AIS TOIPAH** diubah menjadi atas nama **TOIPAH**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bening , Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Para Pemohon dalam daftar register yang tersedia;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301152006670001 atas nama Soimun selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301156909730001 atas nama Toipah selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.406/DISP/JS/2004 atas nama Imam Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3301151806080004 atas nama Kepala Keluarga Soimun, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotokopi Ijazah SMK N 1 Wanareja Nomor : M-SMK/K13-3/23/ 0662850
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rika Amelia, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-

5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.453/DISP/JS/2005 atas nama Rika Amelia, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.453/DISP/JS/2005 atas nama Tri Meliyani, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

8. Fotokopi Ijazah SMK VIP Maba'us Solihin Nomor : M-SMK/K13-3/0211343 atas nama Rika Amelia, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/235/I/92 Tertulis/Tercatat Soimun Als Ahmad Gunawan Dengan Nama Tipah Als Toipah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kuswono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
- -Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1992 di KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991 Nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TIPAH Als TOIPAH**;
- -----Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: Kustiawan, Alfianto, Tri Meliyani, Imam Maulana, Rika Amelia;
- -----Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 3301151806080004, nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;
- -----Bahwa pada Akta Kelahiran milik anak Ke 3,4 dan 5 Para Pemohon Tertulis/tercatat **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;
- -Bahwa pada Ijazah anak ke 4 Para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wanareja tahun pelajaran 2022/2023 nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama **AHMAD GUNAWAN**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan merubah nama pemohon di Kutipan Akta Nikah para permohonan yang semula Tertulis/tercatat SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN diubah menjadi AHMAD GUNAWAN dan Pemohon II yang semula tertulis/Tercatat atas nama TIPAH Als TOIPAH diubah menjadi atas nama TOIPAH;

2. Saksi Muhsin Rifai;

•-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

•--Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1992 di KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991 Nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TIPAH Als TOIPAH**;

•-----Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon nama Pemohon I Tertulis/tercatat **SOIMUN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

•-----Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: Kustiawan, Alfianto, Tri Meliyani, Imam Maulana, Rika Amelia;

•-----Bahwa pada Akta Kelahiran milik anak Ke 3,4 dan 5 Para Pemohon Tertulis/tercatat **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama **TOIPAH**;

•- -Bahwa pada Ijazah anak ke 4 Para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wanareja tahun pelajaran 2022/2023 nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama **AHMAD GUNAWAN**;

•-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan merubah nama pemohon di Kutipan Akta Nikah para permohonan yang semula Tertulis/tercatat SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN diubah menjadi AHMAD GUNAWAN dan Pemohon II yang semula tertulis/Tercatat atas nama TIPAH Als TOIPAH diubah menjadi atas nama TOIPAH;

Atas keterangan saksi -saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah nama pemohon pada akta Nikah para Pemohon. Nama Pemohon I yang semula Tertulis/tercatat Soimun Als Ahmad Gunawan diubah menjadi Ahmad Gunawan dan Pemohon II yang semula tertulis/ Tercatat atas nama Tipah Als Toipah diubah menjadi atas nama Toipah dikarenakan Para Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1992 di KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991 Nama Pemohon I Tertulis/tercatat SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama TIPAH Als TOIPAH (bukti **P.9**);
- Bahwa pada Akta Kelahiran milik anak Ke 3,4 dan 5 Para Pemohon Tertulis/tercatat AHMAD GUNAWAN (bukti **P.6 dan 7**);
- Bahwa pada Ijazah anak ke 4 Para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wanareja tahun pelajaran 2022/2023 nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama AHMAD GUNAWAN (bukti **P.5**);
- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan mengizinkan Pemohon mengajukan perubahan nama para pemohon di Akta Nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Januari 1992 di KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991 Nama Pemohon I Tertulis/tercatat SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama TIPAH Als TOIPAH;

Menimbang, Bahwa pada Akta Kelahiran milik anak Ke 3,4 dan 5 Para Pemohon Tertulis/tercatat AHMAD GUNAWAN dan Pemohon II tertulis/ Tercatat atasnama TOIPAH;

Menimbang, Bahwa pada Ijazah anak ke 4 Para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wanareja

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun pelajaran 2022/2023, nama orang tua tertulis/tercatat dengan nama
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GUNAWAN;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama Para Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Akta nikah Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama Para Pemohon di Akta Nikah para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut agar dirubah dengan maksud ingin menyamakan dokumen milik Para Pemohon, menurut Hakim permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bening, Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Para Pemohon dalam daftar register yang tersedia yang diperuntukan untuk itu sehingga oleh karenanya maka petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Para Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Mengingat, Bahwa PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/235/II/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibening Tertanggal 02 Januari 1991, 1991Nama Pemohon I yang semula Tertulis/tercatat **SOIMUN Als AHMAD GUNAWAN** diubah menjadi **AHMAD GUNAWAN** dan Pemohon II yang semula tertulis/ Tercatat atas nama **TIPAH Als TOIPAH** diubah menjadi atas nama **TOIPAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bening , Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Para Pemohon dalam daftar register yang tersedia;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Suyanto, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

1. Pendaftaran Materai : Rp 30.000,00;
2. ATK..... : Rp 50.000,00;
- 3.....P : Rp 20.000,00;
- NPB : Rp 40.000,00;
- 4.....S : Rp 40.000,00;
- umpah : Rp 10.000,00;
- 5.....M : Rp 10.000,00;
- aterai..... : Rp 10.000,00;
- 6.....R : Rp 10.000,00;
- edaksi

Jumlah : Rp 160.000,00;
(seratus Enam puluh ribu)

Ha